



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu dikembangkan dan diselenggarakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, partisipatif, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Peserta didik adalah mahasiswa yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik yang meminta partisipasi aktif peserta didik;
11. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disebut PJJ, adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain;
12. *E-Learning* (pembelajaran elektronik) adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik, yang diterapkan pada beberapa dan/atau keseluruhan Mata Kuliah;
13. Teknologi informasi dan komunikasi, yang selanjutnya disebut TIK, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
15. Mata Kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan;
16. Modul adalah bahan materi ajar dari Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu;
17. Perolehan Kredit (*credit earning*) adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti Pembelajaran Konvensional maupun *E-Learning* baik Internal maupun Eksternal Universitas terhadap suatu mata kuliah;
18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
19. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan/atau jarak jauh;
20. Evaluasi Belajar *E-Learning* adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PJJ bertujuan:
 - a. Memberikan layanan pendidikan tinggi pada kelompok masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan
 - b. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (2) *E-Learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;
- (3) *E-Learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik untuk mengatasi kendala waktu, jarak dan ruang.

BAB III LINGKUP PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 3

E-Learning diselenggarakan dengan:

- (1) Menggunakan cara pembelajaran dimana peserta didik terpisah dengan dosen;
- (2) Menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- (3) Memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan tempat peserta didik;
- (4) Menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
- (5) Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat; dan
- (6) Menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Pasal 4

- (1) *E-Learning* dapat diselenggarakan pada lingkup:
 - a. Program Studi; atau
 - b. Mata Kuliah,dengan penyelenggara Program Studi Magister di Fakultas dan Sekolah di lingkungan Unpad.
- (2) *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh seluruh Peserta Didik pada semua tingkatan pendidikan di lingkungan Unpad.
- (3) *E-Learning* pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada 50% (lima puluh per seratus) atau lebih dari jumlah mata kuliah dalam 1 (satu) Program Studi.
- (4) *E-Learning* pada Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam pembelajaran dalam 1 (satu) mata kuliah.
- (5) *E-Learning* dapat diterapkan secara penuh atau sebagian dalam mata kuliah dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester.
- (6) Program Studi Pascasarjana di Fakultas atau Sekolah yang ingin menerapkan *E-Learning*, harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan dari Universitas, melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) *E-Learning* dapat diselenggarakan setelah mendapat izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 5

- (1) Standar Penyelenggaraan *E-Learning* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi dan penilaian peserta didik;

- d. standar pendidik;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan; dan
 - g. standar pembiayaan.
- (2) Untuk penjaminan mutu, penyelenggaraan *E-Learning* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Unpad;
 - (3) Standar *E-Learning* disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Peserta Didik terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah berbasis *E-Learning*, yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* secara berkala.

BAB VI DOSEN

Pasal 7

- (1) Dosen adalah Dosen yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan;
- (2) Dosen harus memiliki kompetensi Pengajar berbasis *E-Learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- (3) Dosen mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* yang disediakan oleh Fakultas atau Sekolah atau Universitas.

BAB VII SARANA *E-LEARNING*

Pasal 8

- (1) Sarana *E-Learning* yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang sesuai dengan desain pengembangan yang telah dilaporkan kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi Unpad dan Direktur Sarana dan Prasarana Unpad serta dioperasikan sesuai dengan Standar Penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik;
- (2) Kesiapan Sarana *E-Learning* dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh Direktur Teknologi dan Sistem Informasi Unpad sebelum digunakan secara efektif;
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal dikoordinasikan dengan Direktur Teknologi dan Sistem Informasi Unpad dan Direktur Sarana dan Prasarana dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan;
- (4) Sarana *E-Learning* yang digunakan menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subyek hukum pengakses;
- (5) Fakultas atau Sekolah selaku Penyelenggara *E-Learning* wajib menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) baik secara rutin maupun temporal;

- (6) Pengembang dan/atau Penyelenggara Sarana *E-Learning* bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua komponen pada Sarana *E-Learning* termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual Prosedur Operasi Baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak;
- (7) Fakultas harus telah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya sistem karena suatu hal tertentu tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (*Disaster & Recovery Plan*);
- (8) Fakultas atau Sekolah wajib menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan Sarana *E-Learning* tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB VIII KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan mata kuliah yang melakukan *E-Learning* adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan;
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan *E-Learning* harus dalam 16 sesi perkuliahan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur untuk setiap sesi perkuliahan;
- (3) Peserta Didik tetap harus melakukan tatap muka secara langsung dengan Dosen paling tidak satu sesi dalam perkuliahan atau pada saat mengikuti Ujian Tengah Semester atau pada saat Ujian Akhir Semester.

BAB IX PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 10

- (1) Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan komprehensif secara tatap muka maupun jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan pengawasan langsung;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, dan/atau ujian akhir program studi.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, penyelenggaraan *E-learning* yang telah ada, wajib melaporkannya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, untuk ditelaah dan diberikan izin penyelenggaraan.

rt

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 September 2016



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

RI HANGGONO ACHMAD

27